



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN**

SURAT KEPUTUSAN
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN
NOMOR 443/2 TAHUN 1992

TENTANG
MENDIRIKAN BANGUNAN RUMAH TINGGAL
IJIN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

MEMBACA

: Surat permohonan dari Sdr. **T A S I M**
tanggal : **8 - 8 - 1992** Alamat **DESA RANDUBENER**
Kec. : **KEMBANGBAHU** dengan maksud untuk mendirikan bangunan
RUMAH TINGGAL

MENIMBANG

: Bahwa dengan telah dipenuhinya persyaratan yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan, maka perlu untuk mengeluarkan ijin bangunan yang pengaturannya ditetapkan dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan.

MENGINGAT

: 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974
2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 17 tahun 1981.
3. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 73 tahun 1986.

MEMPERHATIKAN :

1. Rekomendasi Bappeda tanggal Nomor
2. Rekomendasi Bagian Pemerintahan tanggal
Nomor
3. **REKOMENDASI PUD KEC. TGL. 10 - 8 - 1992**
4.

MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN,
PERTAMA**

: Memberikan ijin mendirikan bangunan **RUMAH TINGGAL**
Kepada :
a. Nama : **T A S I M**
b. Alamat : **DESA RANDUBENER KECAMATAN KEMBANG -
BANG KAB. DATI II LAMONGAN**

- KEDUA : Pemegang Ijin diwajibkan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku terhadap pendirian bangunan dimaksud.
- KETIGA : Pelanggaran dan penyimpangan terhadap ketentuan dalam diktum KEDUA Keputusan ini dapat mengakibatkan dicabutnya Surat Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apa bila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lamongan

Tanggal : 30-9-1992

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

LAMONGAN



MOHAMAD FARIED. SH.

NIP. 510 026681

PEMUTIHAN